



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MM, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta **yang semula** memberikan kuasa kepada Balkis Nasution, S.H., M.H. dan Angga Karunia, S.H., M.H., advokat dari BK Law Firm & Partners, beralamat di JL.Kehakiman RT.003 RW.005, Perum Villia Bedahan Asri Blok A2 Kecamatan Sawangan, Kelurahan Bedahan, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini **telah dicabut Kuasanya dan selanjutnya Penggugat memberikan Kuasa kepada** M Gabriel Haryanto, S.H., M.M. dan M Samudera Ali Syahbana, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHS & Partner beralamat di Jl Raya Yogya-Wonosari km 7, Wiyorokidul Nomor 1, Banguntapan, Bantul, DIY berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, yang telah didaftarkan dengan Nomor 200/HK/III/SK.PDT/2021/PN Smn tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

FF, bertempat tinggal di Kec. Gamping Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Junder Tambunan, S.H. dan Bramantya Puja Kesuma, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat J.B & Partners, beralamat di Jl Kresna Nomor 1 Rt 07 Rw 36, Ngabean Kulon, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2021, yang telah didaftarkan dengan Nomor XX/HK/I/SK.PDT/2021/PN SMN tanggal 19 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud Perkawinan adalah sebagai berikut :

Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan makna yang demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilaksanakan perkawinan di Gereja yang di langsung di hadapan pemuka agama Kristen Yang bernama PDT ANDREAS KADARTO,S.TH .M.TH, di SLEMAN Yogyakarta, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: XXXX.tanggal 17 JUNI 2019 di Sleman, dan tercatat dalam Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, Jawa Tengah;

2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunai 1 (Satu) orang anak yaitu:

- **NNN**, Perempuan, berumur 1 tahun 8 Bulan, lahir di Sleman, tanggal 15 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada Tanggal 18 desember 2019;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dirasakan cukup baik, serasi dan harmonis, namun sejak beberapa bulan perkawinan yakni bulan Januari tahun 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berjalan terus menerus sampai saat ini;

- a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah Rumah Tangga sehingga

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



terjadinya kekerasan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, hal ini selalu menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- b. Bahwa TERGUGAT sebagai seorang suami tidak bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik karena sering menggunakan bahasa yang kasar dalam pertengkaran.
- c. Bahwa TERGUGAT selalu sibuk diluar Rumah bahkan TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya dan tidak memenuhi nafkah dalam rumah tangganya sebagai seorang suami dari PENGGUGAT ;
- d. Bahwa karena diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT begitu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
4. Bahwa suami istri seharusnya perlu saling menghargai, saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, akan tetapi kenyataannya dalam Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak demikian, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tetap saja berlangsung sampai dengan saat ini;
5. Bahwa dalam rangka mempertahankan rumah tangga tersebut PENGGUGAT telah berusaha untuk mengerti kesibukan dan aktivitas TERGUGAT dan PENGGUGAT juga telah berupaya untuk berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik, akan tetapi maksud baik PENGGUGAT tidak pernah ditanggapi dengan berbagai macam alasan yang diberikan oleh TERGUGAT bahkan TERGUGAT seringkali melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul PENGGUGAT;
6. Bahwa selama masa perkawinan TERGUGAT tidak mencukupi ekonomi sehingga hal ini juga sering kali menjadi permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa perilaku TERGUGAT tersebut diperburuk dengan kebiasaan TERGUGAT melakukan kekerasan kepada PENGGUGAT sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak dapat dihindarkan lagi;
8. Bahwa perilaku TERGUGAT yang kerap melontarkan kalimat kasar dan tidak wajar serta menelantarkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berakibat buruk terhadap mental dan pertumbuhan Anak sehingga



TERGUGAT tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dan tidak dapat dijadikan contoh yang baik bagi anak - anak;

9. Bahwa berdasarkan perilaku TERGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT sangat tidak peduli dan tidak memperhatikan perkembangan/pertumbuhan anak baik pendidikan mental maupun spiritual;
10. Bahwa pada akhirnya tidak ada harapan lagi bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yang sacral yakni untuk membentuk keluarga bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Point 1 (satu) diatas;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dipersatukan kembali karena sudah jauh dari hidup rukun, damai dan harmonis;
12. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka telah terdapat alasan-alasan hukum yang kuat dan dapat dijadikan dasar untuk Perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni:
Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
13. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** berbunyi :
Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”
14. Bahwa berkenaan dengan penguasaan anak dimaksud adalah hak merawat/mengasuh yang dalam istilah hukum disebut hak asuh untuk



mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum ;

15. Bahwa tujuan utama dari pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak sehingga dalam perkara aquo harus dilihat terlebih dahulu siapa yang lebih dipandang memberikan jaminan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan”

Sehingga perceraian tidak menghapus kewajiban bapak dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan tidak berarti pula secara mutlak sang bapak sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/memelihara 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama, **NNN**;

17. Bahwa dengan demikian maka dalam hal hak pemeliharaan/perawatan anak, baik dari pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun pertimbangan Majelis Hakim diutamakan penemuan fakta tentang kepentingan anak yang lebih terpenuhi yang lebih aman dan sejahtera dan terjamin masa depannya;

Bahwa mengingat perilaku TERGUGAT yang sering berperilaku kasar dan kurang peduli dalam memberikan kewajiban ekonomi rumah tangga kepada PENGGUGAT setelah di karuniai seorang anak sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan TERGUGAT juga sering menelantarkan anak, membuat PENGGUGAT khawatir akan sangat berakibat buruk terhadap mental dan pertumbuhan anak sehingga akan menyebabkan perilaku serta mental anak tidak berkembang sebagaimana layaknya anak-anak seusianya, untuk itu PENGGUGAT mohon anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT yaitu **NNN** tetap berada di bawah pemeliharaan dan perwalian PENGGUGAT;

18. Bahwa 1(satu) anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam usia 1 tahun 8 bulan dan masa pertumbuhan sehingga sangat membutuhkan biaya dalam jumlah besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sleman/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau orang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perkara a quo ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar di Catat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama NNN berada dibawah pemeliharaan dan perwalian PENGUGAT;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU

Ex aquo et bono

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suparna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perbaikan sebagaimana dalam permohonan perbaikan gugatan tertanggal 10 Maret 2021, dimana setelah Majelis mencermati permohonan perubahan atau perbaikan gugatan tersebut tidaklah semata-mata perbaikan pada kesalahan redaksional melainkan telah merubah inti dan substansi gugatan, selain itu pihak Tergugat telah mengajukan keberatan atas perbaikan gugatan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 267 RV, Majelis tidak menerima perbaikan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Gereja di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Andreas Kadarto, M.Th, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: XXXtanggal 06 Mei 2019 di Gereja Ktisten Nazarene Semarang, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman No XXXX pada Tanggal 17 Juni 2019;
3. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - NNN, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal 15 April 2019, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Desember 2019;
 - Perlu diketahui bahwa Anak tersebut mulai bulan Maret 2020 sampai sekarang tinggal dan diasuh oleh TERGUGAT;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan Perceraian PENGGUGAT pada poin 3 huruf a,b,c dan d adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada kekerasan dan kata-kata kasar (kata-kata kasar yg dimaksud seperti apa...) dalam hal ini sangatlah semu dan rancu PENGGUGAT tidak tegas, padahal hal-hal yang timbul dalam perselisihan dan pertengkaran pada saat kedua belah pihak emosi dengan berkata kasar dan adu argumentasi adalah hal yang biasa dalam rumah tangga



dan perbedaan prinsip dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah tinggal bagaimana menyikapinya dan cara untuk menyatukan perbedaan prinsip tersebut (Penggugat dalam hal ini hanya mencari-cari beberapa Variabel alasan untuk memenuhi unsur-unsur dari pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus), kemudian menyatakan TERGUGAT sibuk di luar (tidak jelas dari makna kata sibuk di luar sehingga PENGGUGAT sudah kehabisan bahan alasan) padahal TERGUGAT bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa dalam Posita Gugatan Perceraian PENGGUGAT pada poin 4 tujuannya hanyalah alasan pengulangan kata-kata, kalimat tersebut hanyalah baku dan standar, kata-kata nasehat tersebut pantasnya untuk diri PENGGUGAT sendiri, persoalannya siapa yang tidak menghargai, siapa yang tidak saling membantu dan saling melengkapi seharusnya intropeksi masing-masing terhadap diri PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil-dalil dari PENGGUGAT pada poin 5,6,7, dan, 8 hanya alasan pengulangan kata-kata dan kalimat saja, malah justru PENGGUGATlah yang kurang dewasa dalam cara berfikir, sering marah tanpa alasan sehingga menimbulkan perilaku, kata-kata dan sikap yang kasar. Perbedaan pendapat yang tidak mungkin disatukan lagi yang pada akhirnya menimbulkan percekcoakan, pertengkaran, dan perselisihan dalam Rumah Tangga, kemudian TERGUGAT telah melaksanakan sepenuhnya dan selayaknya sebagai Kepala rumah tangga yang punyatangung jawab dan kewajiban secara materil maupun moril dengan memberikan dan mencukupi kebutuhan hidup dari anak dan isteri dalam rumah tangga;
7. Bahwa dalam Posita Gugatan Perceraian PENGGUGAT terhadap poin 10,11,12 dan, 13 TERGUGAT juga sudah tidak mau dan berharap bersatu lagi untuk hidup bersama dalam membentuk rumah tangga kembali karena PENGGUGAT bukan sosok seorang ibu rumah tangga yang baik dan dia seorang ibu yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga khususnya kepada anak kami NNN;
8. Bahwa dalam Posita Gugatan Perceraian PENGGUGAT terhadap poin 9,14,15,16,17, dan 18 menolak dengan keras dan menyangkal bahwa PENGGUGAT lah yang tidak pernah peduli terhadap anak kami NNN, untuk itu TERGUGAT akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum



dibuktikan di Persidangan antara lain:

9. Pada Tanggal 15 April 2019 adalah hari pertama kelahiran Putri kami, seorang bayi ketika terlahir sangatlah membutuhkan ASI (Air Susu Ibunya) sebagai rasa kasih sayang dan secara kesehatan sebagai imun dalam tubuh anaknya, namun PENGUGAT tidak mau memberikan ASI nya kepada bayi kami, sehingga TERUGAT dengan sangat memohon agar diberikan ASI nya, tetapi tetap saja PENGUGAT tidak mau memberikan ASI nya, akhirnya TERUGAT memohon lagi dan memaksa sampai PENGUGAT mau memberikan ASI nya, sehingga dalam keadaan terpaksa hanya beberapa minggu PENGUGAT memberikan ASI nya setelah itu di stop tidak lagi memberikan ASI nya;
 - Pada Tanggal 21 Mei 2019 (kurang lebih 1 bulan setelah kelahiran putri kami NNN) ibu kandungnya yaitu **PENGUGAT pergi berlibur ke Bali 1 minggu dengan membawa anak Tiri TERUGAT tanpa membawa putri kami NNN** padahal baru berumur 1 bulan. Di mana hati, naluri, dan kasih sayang seorang ibu, tidak peduli dengan meninggalkan anak kandungnya sendiri, sebesar apakah persoalan sebuah keluarga sehingga mengorbankan seorang anak, membiarkannya dengan tidak mendapatkan asupan ASI dari seorang ibu. Apakah ini yang dinamakan seorang isteri dan ibu yang baik?;
 - Pada Tanggal 26 Juni 2019 PENGUGAT pergi lagi ke Thailand selama 1 minggu hanya membawa Anak tiri TERUGAT dengan teganya lagi seorang ibu pergi meninggalkan anak kandungnya sendiri atau anak kami NNN yang masih sangat membutuhkan ibunya;
 - Pada Tanggal berikutnya 10 Juli 2019 PENGUGAT pergi berlibur ke Thailand dengan hanya membawa Anak Tiri TERUGAT selama 1 minggu;
 - Dan terakhir pada bulan Maret 2020 perkiraan awal dari pandemi Corona, PENGUGAT pergi lagi ke Surabaya untuk menemui mantan mertuanya, lagi- lagi anak kami NNN ditinggal TERUGAT menunggu selama 1,5 bulan ternyata PENGUGAT berbohong tidak pergi ke Surabaya melainkan pergi ke Thailand;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



10. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 pada saat Mediasi yang dipimpin oleh Bapak Suparna, PENGUGAT ingin bertemu dengan anak kami NNN (mungkin kangen rindu berat ingin memeluk dan mencium buah hati sebagai anak kandung walaupun sering ditinggal-tinggal), namun kenyataannya TERGUGAT dan anak kami NNN menunggu kedatangan PENGUGAT namun kenyataannya tidak datang, melainkan pergi ke Jakarta;
11. Bahwa dalam hal ini PENGUGAT memang luar biasa sebagai seorang ibu kandung dari anak kami NNN tidak sedikitpun tersentuh hatinya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya sebagai seorang ibu yang baik bahkan dengan teganya membiarkan dan menelantarkan anak yang masih sangat membutuhkan asupan ASI, perhatian, dan kasih sayang dari seorang ibu, tentunya ini sudah dapat dikategorikan secara Psikis Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan ibu terhadap anaknya yang masih kecil;
12. Bahwa PENGUGAT sering pergi meninggalkan anak kami NNN sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, walaupun demikian TERGUGAT sebagai seorang Bapak dengan sabar yang mempunyai naluri dan kasih sayang, di samping kewajibannya, tentunya juga akan menumpahkan perhatian dengan sepenuhnya kepada anak kandungnya sendiri, mengasuhnya, mengurus, dan mencukupi semua kebutuhan dari anak kami NNN;
13. Bahwa TERGUGAT harus fokus untuk mengedepankan kepentingan anak di atas segala-galanya, untuk tumbuh kembang dan kesehatan serta pendidikan dari seorang anak, jangan sampai menerima perlakuan kasar, tidak mempedulikannya ataupun menelantarkannya dan apabila tidak sepenuhnya memberikan perhatian dan kasih sayangnya akan berakibat fatal terhadap psikis anak;
14. Bahwa berdasarkan **UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran Republik Indonesia** yang terdapat dalam **pasal 4 huruf c yaitu Warga Negara Indonesia adalah “ Anak yang lahir dari Perkawinan yang sah dari seorang Ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing “**
15. Bahwa anak kami NNN oleh TERGUGAT telah mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan serta menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;
16. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, anak kami NNN

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini telah tinggal bersama TERGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang TERGUGAT terhadap anak itu, maka TERGUGAT mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, TERGUGAT Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama NNN di bawah asuhan TERGUGAT;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 10 Maret 2021 antara Marlon Benny Saimima dan Alinnan Sriha, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pasport Nomor XXX tanggal 18 Mei 2021 atas nama Alinnan Sriha, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Kelahiran atas nama Allona Klana Saimima nomor 2-0039-00000-14-6 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Thailand di Jakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 18 Desember 2019 atas nama NNN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi hasil tangkapan layar terhadap percakapan melalui media "Whatsapp" antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping atas nama Alinnan Sriha, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Polres Bantul tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi hasil Terjemahan Surat Keterangan Kepemilikan Usaha Penjualan Makanan, alkohol, Rokok dan Bir di 585/2, Village Nomor 23,

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srchan, Ban Ped, Mueng Khon Khaen, Khon Kaen, Thailand, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Sertifikat atas penjualan kosmetik atas nama Alinnan Skin Eight Soap tanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi berupa K-Deposit Statement of Saving Account atas nama Alinnan Sritha bulan Januari, Februari, Maret dan April 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi dari UPTD PPA atas nama Alinnan Sritha Nomor 067/112 tanggal 9 April 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit JIH tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Luka Lebam, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Asuransi dari Asuransi FWD atas nama tertanggung Miss NNN, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor Nomor XXX tanggal 16 April 2021, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Medis 2469/2.02.02.5/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Alinnan Sritha memberikan ASI, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Edaran Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi berupa Regulation Issued under Sectoin 9 of Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E.2548 (2005), diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Tuan MC tanggal 24 Mei 2021, di beri tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat pernyataan kesaksian atas nama Nyonya PM tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Nyonya PN tanggal 2 Juni 2021 diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan dari AS tanggal 2 Juni 2021, diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan baik dengan aslinya maupun dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat mau mengontrak rumah Saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat orang Thailand karena percakapannya dan Saksi tanya benar orang Thailand;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat 2 (dua) kali pada saat cari kontrakan sedangkan dengan Penggugat saksi sering bertemu yaitu saat mau mengontrak rumah, saat Tergugat membatalkan kontrak rumah tersebut serta saat Penggugat meminta solusi bagaimana mendapatkan ID anaknya karena Pasport Penggugat ditahan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi pernah melihat belas luka pada Penggugat, lalu diceritakan oleh Penggugat kalau Tergugat sering memukul Penggugat dan anak pertama Penggugat selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga pernah datang menemui saksi dengan luka lebam dan saat saksi tanyakan katanya habis di pukul Tergugat, selanjutnya saksi menyarankan lapor ke Polres Bantul, saat di Polres dilakukan pemeriksaan visum dan diadakan konseling dari bagian PPA Polres Bantul;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sejak tidak jadi mengontrak rumah saksi;
 - Bahwa sejak tidak jadi mengontrak rumah, Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah kamar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sejak tahun 2020 pulang ke Thailand dengan anaknya yang pertama, tetapi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yaitu NNN tidak ikut ke Thailand;
 - Bahwa sekitar bulan Februari 2021 datang Penggugat bersama-sama dengan pengacaranya dan bercerita kalau hendak menggugat Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta tolong saksi untuk menterjemahkan kepada pembantu Penggugat, saat itu Penggugat menyampaikan menipkan anaknya kepada pengasuhnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak pertama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu sejak tidak jadi mengkontrak rumah saksi keduanya sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Thailand yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NNN adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa kenal Penggugat pada saat ikut program ibu hamil di RS JIH Yogyakarta dan selanjutnya tukar kontak HP;
- Bahwa saksi pernah temani Penggugat untuk menjenguk anaknya dan selanjutnya Penggugat cerita tentang rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa saksi juga pernah diajak oleh Penggugat bulan April 2021 untuk menghadiri acara ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat yang diadakan oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat komunikasi dan Penggugat sempat bertemu dengan Alona anaknya;
- Bahwa setelah bertemu selama 5 (lima) menit, Tergugat menemui Penggugat dan saksi lihat berbincang-bincang sebentar dengan Penggugat dan selanjutnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak boleh bertemu dengan Alona lagi;
- Bahwa tanggal 15 April 2021 Saksi diajak Penggugat untuk mendatangi ulang tahun Alona anaknya dengan membawa kue dan kado ke Alona dan bisa bertemu dan gendong Alona, saat itu Penggugat diterima dengan baik oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sengaja mendengar Penggugat untuk tandatangan tetapi tidak tahu tentang apa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada saat kejadian bulan Maret 2021 anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 2 (dua) tahun dan belum bisa bicara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bertemu pertama kali dengan Penggugat pada bulan Juni 2018 di rumah Penggugat di Thailand;
- Bahwa Tergugat kemudian menyampaikan niatnya kepada saksi untuk menikahi Penggugat, saat itu saksi menanyakan apakah Tergugat bersedia merawat Penggugat dan anak Penggugat dari perkawinan pertama Penggugat, apakah Tergugat juga bersedia membiayai sekolah anak pertama Penggugat tersebut karena selama ini di Thailand anak pertama Penggugat sekolah di Sekolah Internasional;
- Bahwa saat itu Tergugat menyanggupinya dan membawa Penggugat dan anak pertama Penggugat yaitu MJ ke Indonesia;
- Bahwa saat Tergugat menyampaikan maksud untuk menikahi Penggugat, Penggugat dalam keadaan hamil dan meminta Tergugat untuk mengadakan pesta pernikahan tetapi saat itu ditolak Tergugat dengan alasan belum punya uang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja dan dicatat sipil tapi tanggal dan tahun saksi tidak tahu karena saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum lahir anak Tergugat dan Penggugat, sikap Tergugat terhadap Penggugat dan anak pertamanya yaitu MJ baik dan menerima;
- Bahwa setelah pergi ke Indonesia Penggugat cukup lama tidak pulang ke Thailand, justru saksi datang ke Indonesia untuk menengok Penggugat yang habis melahirkan anaknya sambil membawa obat untuk melancarkan ASI karena setelah melahirkan ASI Penggugat kurang lancar;
- Bahwa saksi sempat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) hari kemudian bersama-sama dengan Penggugat tinggal di rumah dekat resort milik Tergugat, saksi tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama tinggal bersama-sama Penggugat setahu saksi Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama NNN;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah dan cukup kasar kepada Penggugat, saat itu Tergugat marah karena Penggugat bersama-sama sepupu Penggugat dan anak pertamanya MJ pergi keluar untuk membelikan saksi makanan karena saksi merasa lapar;
- Bahwa yang di rumah adalah saksi, tiba-tiba datang Tergugat sambil marah dan membanting rokok ke lantai menanyakan keberadaan Penggugat, setelah Penggugat pulang lalu Tergugat menarik tangan Penggugat dan masuk ke dalam kamar lalu saksi tidak tahu ada kejadian apa hanya

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan suara-suara saja;

- Bahwa keesokan harinya saksi menanyakan kepada Penggugat ada apa dan dijawab kalau Tergugat marah dan tidak suka jika anaknya yaitu NNN diajak keluar;
- Bahwa saksi pernah meminta perpanjangan visa kepada Tergugat karena visa sudah habis tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan menghabiskan uang;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat setahu saksi Tergugat tidak memberikan uang kepada saksi, saksi hanya tahu kalau Tergugat pernah memberikan uang sejumlah 5000 bath kepada Penggugat saja;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke Thailand dan saat itu tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan anaknya NNN;
- Bahwa Penggugat pernah dua kali ke Thailand yaitu saat saudaranya meninggal dan saat saksi operasi mata tetapi Pengugat ke Thailand hanya dengan anak pertamanya yaitu MJ, sedangkan NNN belum pernah diajak karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Tergugat agar sesekali mengajak NNN ke Thailand dan di jawab oleh Tergugat nanti kalau sudah besar saja;
- Bahwa selama perkawinannya Pengugat sering bercerita jika rumah tangganya dengan Tergugat bermasalah, setahu saksi masalah mengenai pembatalan kontrakan rumah serta akhir-akhir ini adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau beberap kali mengalami kekerasan baik di pukul atau di jambak rambutnya, kejadiannya di Resot dan di Bandung;
- Bahwa selain melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah memukul anak pertama Pengugat yaitu MJ;
- Bahwa Tergugat menghubungi sepupu Pengugat dan meminta agar disampaikan kalau sudah tidak sanggup mengurus Penggugat dan meminta agar Penggugat dibawa pulang ke Thailand;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat beberap kali mengusir Penggugat dan anak pertamanya MJ dan meminta agar diberi kesempatan serta menyanggupi untuk merawat dan menerima anak Penggugat dan Tergugat yaitu NNN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lebih dahulu tinggal di Indonesia yaitu sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat melalui pertemanan di grup sesama orang Thailand di Indonesia, Penggugat juga pernah bertanya kepada saksi mengenai pengurusan visa;
- Bahwa saat itu saksi menjelaskan kepada Penggugat jika mau mengurus visa agar segera saja dilakukan karena pengurusannya cukup memakan waktu lama, karena masalah pandemi ini Kedutaan Besar Indonesia di Thailand di tutup dan tidak menerima warga negara asing hanya menerima warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia;
- Bahwa Pengugat menanyakan soal pengurusan visa sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa Pengugat juga pernah bercerita kepada saksi ingin ke Indonesia karena sudah rindu kepada anaknya tetapi tidak bisa karena pandemi;
- Bahwa pada bulan September 2020, Pengugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengirimkan beberapa barang kepada anak perempuannya lalu Pengugat memberikan alamatnya kepada saksi, setelah mengirimkan barang tersebut dan telah sampai di alamat yang dituju saksi menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak lama saksi di hubungi melalui percakapan "whatsapp" oleh Tergugat dan menanyakan nama saksi, lalu Tergugat menelepon saksi dan mengatakan dengan kasar dan penuh marah mengenai maksud saksi mengirimkan barang-barang tersebut serta untuk tidak ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat dimintakan tolong oleh Penggugat, saksi sebenarnya tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat tetapi setelah dihubungi oleh Tergugat akhirnya saksi tahu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Penggugat ada masalah apa dan diceritakan oleh Pengugat jika selama berumah tangga dengan Tergugat baik Pengugat dan anak pertama bernama MJ beberap kali mengalami kekerasan;
- Bahwa Penggugat beberapa kali pernah dipukul dan dijangkai rambutnya ketika tinggal di resort;
- Bahwa saat di Bandung, Tergugat tidak hanya memukul Pengugat tetapi juga memukul anak pertama Penggugat MJ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak diijinkan oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama NNN;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya beberapa usaha antara lain usaha makanan dan minuman serta kosmetik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Marlon Benny Saimima, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 18 November 2019 atas nama Marlon Benny Saimima, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Nomor XXX tanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Akta Pernikahan Nomor XXX tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Nazaret, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXX tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX, tanggal 28 April 2021 atas nama NNN, di beri tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor XXX atas nama AS, tanggal 6 Juli 2019, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Srita Yutthasat tanggal 6 Juli 2019, di beri tanda bukti T-8;
9. Foto-foto keseharian NNN, di beri tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Nota Pengeluaran kebutuhan sehari-hari NNN, diberi tanda bukti T-10 a dan 10 b;
11. Fotokopi Surat Keterangan Medis Rumah Sakit JIH, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Nota Pengeluaran Perawatan Kesehatan atas nama NNN, diberi tanda bukti T-12 a dan 12 b;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 8 Maret 2021, di beri tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tentang Kesanggupan Mengasuk anak dan kesediaan memberikan izin terhadap Alinan untuk

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk atau menengok anaknya tanggal 26 April 2021, diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi hasil print out dari internet alamat monev.kompas.com tentang "Pastikan tak ada penutupan Penerbangan kecuali negara China", tanggal 19 Maret 2020, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi hasil print out hasil percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui media "whatsapp", diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Alasan Permohonan Perceraian dan Hak Asuh Anak, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 April 2021, tentang istri tidak memiliki etika yang baik dan mengganggu kenyamanan tanggal 28 April 2021, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2021, diberi tanda bukti T-19;
20. Compact Disk yang berisi foto-foto, diberi tanda bukti T-20;
21. Foto-foto keseharian NNN, diberi tanda bukti T-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan baik dengan aslinya maupun dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 5, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah dari Tergugat dan mertua dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mendatangi saksi di rumah saksi dan mengatakan akan menikah dengan Pengugat, saat itu setahu saksi sudah sempat tinggal satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja tetapi saksi tidak ingat tanggal dan tahun karena saksi tidak ikut menghadiri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama NNN, setelah anak tersebut lahir Penggugat dan Tergugat sempat tinggal satu rumah dan akhirnya tinggal berpisah sejak Penggugat pulang ke Thailand;
 - Bahwa ketika hamil anak Penggugat dan Tergugat, saksi perhatikan kalau Penggugat sudah sering berpergian, kebiasaan ini berlanjut ketika Penggugat sudah melahirkan NNN, Penggugat lebih sering pergi bersama anaknya yang pertama dan kalau pergi sering lama meninggalkan NNN;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat tetapi setelah melihat kalau Penggugat sering pergi dan tidak pernah mengurus NNN sehingga saksi akhirnya tinggal bersama;
- Bahwa anak tersebut yaitu NNN saat ini sedang sakit sehingga membutuhkan perhatian;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi tidak pernah melihat kalau Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat dan anak pertamanya MJ, malah saksi lihat Penggugat lebih perhatian kepada anak pertamanya daripada kepada MJ;
- Bahwa Penggugat pernah mengusir kakak Tergugat yang datang dari Jakarta;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengusir saksi;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Surabaya untuk menemui mantan mertuanya;
- Bahwa sejak Maret 2020, Penggugat pergi ke Thailand dan tidak pulang ke Indonesia lagi, sehingga yang merawat NNN adalah Tergugat dan saksi dibantu oleh istri saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang ada masalah tetapi saksi tidak pernah mencoba merukunkan karena itu masalah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sudah merasakan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dilihat dari cara berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Thailand sampai masalah ini ke persidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama hidup berumah tangga, Tergugat membimbing dan membina Penggugat;
- Bahwa sekitar tanggal 15 April 2021, saat NNN berulang tahun Penggugat datang bersama keluarganya dan meminta untuk bertemu dan mengajak NNN tetapi ditolak Tergugat karena anaknya tidak mau;
- Bahwa saat permasalahan ini sampai ke persidangan, Penggugat pernah minta untuk bertemu dengan anaknya dan disetujui oleh Tergugat tetapi setelah ditunggu justru Penggugat tidak datang karena Penggugat pulang ke Jakarta;
- Bahwa mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai orang tua merasa lebih baik berpisah saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Penggugat dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI 6, di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di rumah Pengugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sebagai pengasuh NNN;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2019 hingga tanggal 6 Juni 2020, dan selama saksi bekerja disana, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi juga melihat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai “kacau” sejak Maret 2020, saksi mengetahuinya karena Penggugat terlihat sering menghindari Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh, yang lebih perhatian dengan NNN adalah Tergugat, karena Tergugat sering ajak NNN jalan-jalan dan bermain;
- Bahwa setahu saksi Pengugat lebih sering pergi dengan anak pertamanya yaitu MJ;
- Bahwa Pengugat pernah bercerita kepada saksi kalau pernah pergi ke Surabaya bersama dengan MJ;
- Bahwa selama saksi bekerja di sana, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Tergugat dan Pengugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara Pengugat dan Tergugat, tetapi Pengugat pernah berkata ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat bekerja yang tinggal di rumah tersebut Pengugat, Tergugat, orang tua Tergugat, anak Penggugat MJ, Alona, saksi dan teman saksi yang menjadi asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi diberhentikan oleh Tergugat karena saksi pernah membantu Penggugat mencari pasport milik Penggugat yang ditahan oleh Tergugat, juga membantu membawa koper Penggugat hingga di lantai atas dan melemparkan keluar rumah serta membantu Penggugat membawa Alona keluar rumah;
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika bersedia membantu Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mengantarkan Penggugat ke Rumah Sakit sehabis Penggugat dipukul Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. SAKSI 7, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat yang bekerja di resort milik Tergugat sejak tahun 2018 hingga September 2019;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir dan tugas saksi adalah mengantar dan menjemput Penggugat dan anak pertama Penggugat ke sekolah;
- Bahwa saksi juga pernah mengantarkan Penggugat dan Tergugat ke Bandung saat itu anak pertama Penggugat juga ikut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir selama 1 (satu) tahun dan saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami-istri;
- Bahwa saat mengantar ke Bandung setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari, saat itu saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan, sehingga Tergugat pulang ke Yogya sedangkan Penggugat pergi ke Jakarta dan akhirnya berangkat ke Thailand;
- Bahwa setelah Penggugat pergi ke Thailand setahu saksi yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. SAKSI 8, di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi menghadiri, pernikahan dilakukan di Gereja dan selanjutnya dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan anak pertamanya yang bernama MJ tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut Tergugat cukup perhatian karena MJ juga disekolahkan di sekolah internasional dan selalu disiapkan kendaraan dan supir untuk antar jemput;
- Bahwa sekitar tahun 2019 anak Penggugat dan Tergugat lahir dan diberi nama NNN;
- Bahwa selama ini setahu saksi yang lebih perhatian dan merawat adalah Tergugat, Penggugat jarang merawat anaknya tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NNN saat ini sedang sakit yaitu sakit Tumor pada mata;
- Bahwa sekitar tahun 2020, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi juga melihat selama hidup bersama sebagai suami istri, emosi Penggugat menjadi tidak stabil saksi melihat dari raut muka Penggugat kadang terlihat marah, murung dan sedih;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Pengugat bersama anak pertamanya pergi ke Thailand dan tidak kembali, tetapi sekitar tahun 2021 atau tepatnya ketika NNN ulang tahun datang Pengugat dan keluarganya untuk meminta bertemu dan minta untuk membawa Alona tetapi ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa saat persidangan Penggugat juga meminta untuk bertemu dengan anaknya dan disetujui oleh Tergugat tetapi setelah ditunggu Penggugat justru tidak datang, Penggugat malah pulang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. SAKSI 9, di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NNN sejak tahun 2019;
- Bahwa selama saksi bekerja mengasuh NNN, saksi perhatikan jika Penggugat lebih perhatian pada anak pertama Penggugat yang biasa di panggil MJ, sedangkan terhadap Alona Klana Samima yang lebih perhatian adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat lebih memperhatikan dan menyayangi NNN karena Tergugat yang lebih sering mengajak NNN pergi keluar dan jalan-jalan dari pada Penggugat, selain itu Tergugat juga yang lebih sering mengantar NNN pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa pada Maret tahun 2020 Penggugat pernah bilang ke saksi mau pulang ke Thailand untuk mengurus pasport NNN karena pasport Alona yang sekarang ditahan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah meminta tolong saksi untuk membawakan koper milik Penggugat ke lantai atas lalu dibuang keluar lewat jendela karena Penggugat rencana akan membawa Alona pergi melalui pintu belakang dan tidak lewat pintu depan;
- Bahwa saksi sempat dijanjikan tiket pulang dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maksud Penggugat meminta tolong

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi karena Penggugat berencana membawa NNN pergi ke Thailand secara diam-diam;

- Bahwa saksi bekerja mengasuh NNN hingga Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

6. SAKSI 10, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat dan sejak April 2020;
- Bahwa saat saksi bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi yang lebih perhatian dengan keluarga terutama NNN adalah Tergugat, karena Tergugat lebih sering mengajak Alona jalan-jalan dan pergi ke rumah sakit;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai pengasuh Alona, anak Penggugat dan Tergugat sudah sakit pada bagian mata;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah bersama-sama dengan Tergugat, Alona dan orang tua Tergugat;
- Bahwa saat proses mediasi Penggugat pernah meminta agar dipertemukan dengan Alona dan setelah disanggupi untuk bertemu ternyata Penggugat tidak datang, Penggugat justru pergi ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat juga pernah datang saat Ulang Tahun Alona, saat itu Penggugat menggendong Alona tetapi Alona justru tidak mau dan menangis;
- Bahwa sejak saksi bekerja disana setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat biasanya melalui media "whatsapp" atau video call tetapi hal tersebut sangat jarang dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

7. SAKSI 11, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai koki atau juru masak di tempat Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mengetahui dari teman-teman kalau menikah secara agama Kristen;
- Bahwa awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan mulai terlihat tidak harmonis setelah pergi dari Bandung;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Bandung, kebetulan saksi dan beberapa karyawan juga ikut;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut ketika saksi pergi ke kamar kecil, saksi melihat Penggugat, Tergugat dan MJ sedang berada di parkiran, lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mengenai tempat wisata yang dipilih, kemudian saksi sempat melihat Penggugat memukul Tergugat, karena melihat pertengkaran tersebut saksi akhirnya tidak jadi ke kamar kecil;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat bersama anak pertama Pengugat pergi sendiri ke Jakarta sedangkan Tergugat pergi ke hotel;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi melihat Pengugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi melihat beberap kali Tergugat bersama-sama Pengugat menyiapkan makanan, tetapi untuk menyiapkan makanan bagi NNN yang saksi lihat lebih sering Tergugat;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat, yang mengurus NNN adalah Tergugat bersama-sama dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Pengugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan apa yang dijadikan dalil oleh Penggugat dalam gugatannya, yaitu mengenai adanya perselisihan dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Snn



pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa jika perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah hal wajar dalam rumah tangga, Tergugat merasa keberatan jika dikatakan sering marah, berperilaku dan berkata-kata kasar karena menurut Tergugat adalah wajar jika kedua belah pihak emosi sehingga berkata kasar dan adu berargumentasi;

- Bahwa Tergugat telah melaksanakan sepenuhnya dan selayaknya sebagai kepala Rumah Tangga yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban secara materil maupun moril dengan memberikan dan mencukupi kebutuhan hidup dari anak dan istri, selain itu Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama NNN, Tergugat mendalilkan justru Penggugatlah yang tidak pernah peduli terhadap NNN sehingga atas dasar tersebut Tergugat juga meminta hak asuh atas NNN;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2019 di Gereja Nasaret dimana pernikahan tersebut telah pula dicatatkan berdasarkan bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 10 Maret 2021 antara Marlon Benny Saimima dan Alinnan Sritha dan bukti T-5 tentang Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXX tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama NNN, berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 18 Desember 2019 atas nama NNN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan bukti T-6 tentang Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3404-LT-17122019-0040, tanggal 28 April 2021 atas nama NNN;
- Bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga sudah tidak mau dan tidak berharap bersatu kembali karena Penggugat bukan sosok seorang ibu rumah tangga yang baik dan seorang ibu yang tidak bertanggung-jawab kepada keluarga;



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NNN, kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat merasa Penggugat tidak memperhatikan keluarga dan NNN sedangkan Penggugat merasa Tergugat tidak memperhatikan anak pertama Penggugat yang lebih sering dipanggil MJ, selain itu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi, dan beberapa kali Tergugat menyampaikan akan memulangkan Penggugat ke Thailand;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi puncaknya ketika bulan Maret 2020 Penggugat pergi ke Thailand meninggalkan Tergugat dan NNN yang saat itu dalam keadaan sakit, dan semenjak pulang ke Thailand hingga awal tahun 2021, Penggugat belum pernah ke Indonesia untuk menengok anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai petitum pertama maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua yaitu mengenai perceraian antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk bisa menyatakan suatu perkawinan dapat putus karena perceraian maka perlu terlebih dahulu untuk diketahui apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ditegaskan pula dalam ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui jika keduanya adalah suami-istri yang telag melakukan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Nasaret dan perkawinan itu telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34-4-KW-17062019-007 tanggal 10 Maret 2021 antara Marlon Benny Saimima dan Alinnan Sritha sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-5 tentang Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Nomor XXX tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat dan Tergugat telah mengakui dan tidak menyangkal jika keduanya adalah suami-istri dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dinyatakan sah maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 serta saksi dari Tergugat yaitu SAKSI 5, SAKSI 8, Nur Ikhwan Hidayanto, Selvina Hukom, Erika Falda Amanupunnyo, Khasanah, R Dibia Kuswindita, diketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara



agama Kristen pada tahun 2019, setelah menikah keduanya tinggal dalam satu rumah di dekat Resort milik Tergugat;

Menimbang, bahwa awal sebelum pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dimana Tergugat selain memperhatikan Penggugat juga perhatian dan baik dengan anak pertama Penggugat yang biasa dipanggil MJ, setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama NNN dan dilanjutkan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berubah;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut mulai dirasakan Penggugat ketika Tergugat beberapa kali marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat marah-marah ketika Penggugat mengajak NNN keluar rumah atau ketika Penggugat keluar rumah bersama anak pertama Penggugat yang bernama MJ tanpa mengajak NNN;

Menimbang, bahwa selain berkata-kata kasar ternyata Tergugat juga pernah memukul Penggugat hal ini diterangkan oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2 pernah melihat bekas luka pada Penggugat dan ketika ditanyakan Penggugat bercerita sudah dipukul oleh Tergugat, Penggugat juga pernah datang menemui SAKSI 2 dengan luka lebam, melihat hal tersebut SAKSI 2 menemani Penggugat melapor ke Polres Bantul dan menemani ketika Penggugat dilakukan visum serta konseling oleh petugas PPA Bantul, hal ini juga berdasarkan bukti P-7 tentang Surat Keterangan dari Polres Bantul tanggal 31 Januari 2020 dan bukti P-11 tentang Hasil Assesment Psikologi dari UPTD PPA;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan beberap kali terjadi pertengkaran diantara keduanya, pertengkaran yang tersebut pernah juga terjadi ketika Penggugat dan Tergugat bersama anak pertama Penggugat MJ dan beberapa karyawan Tergugat pergi ke Bandung untuk berwisata, tetapi ketika tiba di suatu tujuan wisata keduanya justru terlibat pertengkaran yang menyebabkan Tergugat memukul anak pertama Penggugat sehingga Penggugat tidak terima dan membalas memukul Tergugat, selanjutnya keduanya berpisah dimana Tergugat kembali ke Yogya bersama karyawan sedangkan Penggugat dan anak pertama Penggugat pergi ke Jakarta dan selanjutnya pulang ke Thailand;

Menimbang, bahwa Penggugat pergi ke Thailand sejak Februari 2020 hingga awal 2021 dan selama itu komunikasi diantara keduanya tidak berjalan dengan baik, selain itu ada beberapa kejadian sebelum kejadian di Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan keduanya sudah jarang berkomunikasi dan saling mendiamkan dan juga sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga keduanya sulit untuk berusaha menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika diantaranya keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekalipun baik saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang menjelaskan secara tegas apa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakcocokan diantaranya keduanya tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui jika keduanya sudah jarang hidup bersama dan bertemu satu sama lain sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi apa yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 “suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, melainkan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hal yang utama adalah bukan apa yang menjadi penyebab perceraian itu melainkan apakah rumah tangga itu dapat dipersatukan kembali atau tidak, selain itu mencari penyebab dari keretakan sebuah rumah tangga justru dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya, sehingga Majelis memandang perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun serta untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis patut menurut hukum apabila petitum kedua dikabulkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitum ketiga gugatannya yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Panitera atau orang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perkara a quo ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar di Catat dalam buku yang disediakan untuk itu, maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan telah pula diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Sleman, dimana perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan pada ketentuan **pasal 35 PP No. 9 tahun 1975** diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan bagi kedua belah pihak melaporkan perceraian ini agar dibuatkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya yaitu petitum keempat Penggugat pada pokoknya menyatakan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NNN berada dibawah pemeliharaan dan perwalian Penggugat, selain itu Tergugat dalam Jawabannya menyampaikan berkaitan dengan hak perwalian dan pengasuhan NNN yang berada dibawah asuhan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NNN yang lahir pada tanggal 15 April 2019 berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 18 Desember 2019 atas nama NNN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan



bukti T-6 tentang Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXX, tanggal 28 April 2021 atas nama NNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diketahui jika NNN semula berstatus sebagai anak dari seorang ibu dan berkewarganegaraan Thailand, selanjutnya berdasarkan catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut telah dilakukan pengakuan anak oleh Tergugat sehingga NNN adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini anak tersebut berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat diketahui jika Pengugat perhatian dan mengasuh anaknya yang bernama NNN hal ini juga di perlihatkan Pengugat dengan mengajukan bukti P-17 berupa foto Penggugat sedang memberikan ASI, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat justru menerangkan jika selama ini yang lebih perhatian kepada NNN adalah Tergugat dan hal ini buktikan dengan bukti surat T-9 tentang Foto-foto keseharian NNN, T-11 tentang Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit JIH, T-14 tentang Surat pernyataan, T-12 A dan B tentang Nota Pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan Perawatan Kesehatan NNN, sehingga berdasarkan uraian-uraian bukti tersebut maka Majelis berkesimpulan jika baik Penggugat dan Tergugat telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada NNN dan adalah kewajiban bagi orang tua untuk memberikan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur sehingga sesungguhnya membutuhkan perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya, selain itu Penggugat sebagai ibunya juga meminta hak pengasuhan bagi NNN sedangkan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat, maka menurut hemat Majelis adalah lebih adil jika NNN berada di bawah pengasuhan dari Penggugat dan Tergugat serta diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan “ *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*”, sehingga atas dasar itulah Majelis berpendapat jika mengenai pengasuhan anak diserahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat dan diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi si anak, dengan tidak menutup kesempatan bagi Penggugat untuk dapat menemui anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem keempat Penggugat dan permohonan Tergugat cukup beralasan hukum untuk tidak dikabulkan atau ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan bagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Sagung Bunga Mayasaputri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H. dan Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Darmaji, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00
4. Panggilan	: Rp 280.000,00
5. PNB	: Rp 20.000,00
6. Juru Sumpah	: Rp 40.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 501.000,00
(lima ratus satu ribu rupiah)	